

## **PENANGKAPAN SEBAGAI BENTUK UPAYA PAKSA PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

**Asep Suherman**  
**Fakultas Hukum Universitas Bengkulu**  
**Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Muara Bangka Hulu, Bengkulu, 38371**  
[\*\*asepsuhermanshmh@gmail.com\*\*](mailto:asepsuhermanshmh@gmail.com)

### **Abstract**

*The purpose of this research is to find out the procedures for making forced efforts to arrest suspected perpetrators of criminal acts, and how to overcome obstacles in the process of arresting suspected perpetrators of criminal acts. The research method used is normative research. While the approach used is the conceptual approach and the legal approach. In the context of enforcement law through forced arrest efforts, it can be done through a warrant and without an arrest warrant. And in making arrests always upholding the rights and dignity of the perpetrators are not discriminatory and always put forward the principle of presumption of innocence.*

**Keywords:** Arrest, Law Enforcement, Forced Efforts, Criminal Court.

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara melakukan upaya paksa dalam penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana, dan cara mengatasi hambatan dalam proses penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Dalam rangka penegakan hukum melalui upaya paksa penangkapan, dapat dilakukan melalui surat perintah dan tanpa surat perintah penangkapan. Serta dalam melakukan penangkapan penyelidikan belum semuanya menjunjung tinggi hak asasi dan harkat martabat pelaku sehingga masih ditemukan tindakan diskriminatif dan perlu adanya upaya selalu mengedepankan asas praduga tak bersalah.

**Kata Kunci:** Penangkapan, Penegakan Hukum, Peradilan Pidana, Upaya Paksa.

### **PENDAHULUAN**

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya dalam rangka menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Jika terjadinya pelanggaran terhadap hukum, maka tugas penyelidikanlah selaku aparat penegak hukum untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan arti penyidikan berdasarkan Pasal 1 Angka 2 KUHAP yakni “merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Berkenaan dengan itu, Leden Marpaung mengatakan: “makna mencari dan menemukan berarti penyelidikan berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai

tindak pidana. Akan tetapi dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyidik/penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan.<sup>1</sup>

Penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana. Penyidik dalam melakukan penangkapan harus selalu menjaga dan memperhatikan hak-hak dari pelaku karena proses ini akan bersinggungan dengan hak asasi pelaku dalam proses perkara pidana. Disamping itu, mengingat kemungkinan buruk yang akan terjadi saat melakukan penangkapan yakni pelaku kabur, adanya perlawanan ataupun benturan fisik antara pelaku dengan aparat penegak hukum, maka penyidik harus memiliki cara-cara dan langkah yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut serta memiliki kemampuan dan pemahaman yang mumpuni tentang hak asasi guna melindungi hak asasi pelaku saat penangkapan.

Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang, penyidik melakukan penangkapan juga perlu memperhatikan asas praduga tidak bersalah. Asas ini mesti dijunjung tinggi dan dihormati sesuai harkat dan martabat manusia. Sehingga dalam proses penangkapan terhadap pelaku yang melanggar hukum, penyidik tidak semena-mena dan/atau melakukan perbuatan yang melanggar prosedur mengenai tatacara penanganan perkara pidana. Dengan begitu, penyidik memiliki rambu-rambu yang jelas, harus dipatuhi dan ditaati dalam melakukan penangkapan. Jadi ada batasan bagi penyidik mana tindakan yang diperbolehkan dan mana tindakan yang dilarang untuk dilakukan menurut undang-undang. Demi terwujudnya rasa keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi terduga pelaku tindak pidana.

Seperti contoh kasus yang terjadi di Yogyakarta, seorang mahasiswa berinisial HF berusia 19 tahun pada hari rabu tanggal 25 Desember 20219 ditangkap oleh polisi dari Polresta Yogyakarta diduga ikut terlibat pencurian di rumah kosong. Ia ditangkap tanpa alasan yang jelas, dibawa ke suatu tempat, diinterogasi dan disiksa ketika tidak terbukti dilepaskan.<sup>2</sup> Tindakan seperti ini sungguhlah tidak manusiawi dan semestinya tidaklah harus terjadi.

Dengan demikian apabila penyidik dalam melakukan penangkapan mengabaikan hak asasi pelaku dan mengabaikan pula asas praduga tak bersalah, maka proses penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Kemungkinan dan kekhawatiran terbesar yakni adanya kecenderungan bahwa pelaku yang akan ditangkap dapat diperlakukan secara diskriminatif atau tidak manusiawi, tidak

<sup>1</sup>Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana: Penyelidikan Dan Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 6.

<sup>2</sup>Setyo Puji, "6 Fakta Polisi Salah Tangkap di Yogyakarta, Dituduh Merampok hingga Melapor Polda. Kompas.com, 31/12/2019, diunduh dari <https://yogyakarta.kompas.com/read/2019/12/31/20101431/6-fakta-polisi-salah-tangkap-di-yogyakarta-dituduh-merampok-hingga-melapor?page=all>.

sesuai prosedur sebagaimana mestinya. Jadi, tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui organ penegak hukumnya pun tidak akan tercapai, karena apabila secara proseduralnya saja sudah tidak benar, bagaimana mungkin seorang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana akan memperoleh keadilan dihadapan hukum. Sedangkan cita-cita hukum menginginkan keadilan bagi setiap individu meskipun seorang pelaku yang diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Namun, hak asasinya harus tetap harus dijaga dan dilindungi dari perbuatan diskriminatif saat proses penangkapan itu dilakukan oleh penyelidik selaku aparat penegak hukum. Oleh karenanya perlulah diketahui bagaimanakah sesungguhnya tata cara melakukan upaya paksa dalam penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana dan cara mengatasi hambatan dalam proses penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. yang mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maupun tersier. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undang dan bahan hukum yang bersifat hukum sekunder maupun tersier meliputi bahan-bahan pustaka, buku, dokumen, kamus dan sebagainya yang mendukung penelitian ini. Bahan hokum yang telah dikumpulkan dianalisis kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Tata Cara Melakukan Upaya Paksa Dalam Penangkapan**

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 20 KUHP). Sedangkan dasar hukumnya dalam melakukan penangkapan tersangka atau terdakwa tertuang secara tegas pada Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 KUHP. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 7 telah menentukan bahwa: “Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya dalam penjelasan, “yang dimaksud kekuasaan yang sah adalah aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan undang-undang. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan ini termasuk juga di dalamnya penyadapan”.

Upaya paksa pada dasarnya merupakan tindakan paksa yang merampas kemerdekaan, kebebasan, atau membatasi hak asasi seseorang.<sup>3</sup> Sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu perlu melakukan persiapan seperti memantau, menganalisis, serta mengumpulkan segala bukti-bukti yang ada sehingga memiliki dasar yang kuat dan jelas untuk penangkapan serta proses penyidikan serta penyidik kedepan.<sup>4</sup>

Pelaksanaan penangkapan merupakan upaya paksa dalam rangka penegakan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, makna hakiki dari penegakan hukum (*law enforcement*) adalah: “suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum di sini adalah pemikiran-pemikiran pihak badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang bakal diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”<sup>5</sup>

Andi Hamzah mengemukakan bahwa penggunaan upaya paksa perlu kiranya memperhatikan hal-hal berikut: (1) Bahwa alasan dan cara melaksanakan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu undang-undang tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP; (2). Harus berdasarkan fakta yang dapat diterima akal bahwa tindakan itu perlu diambil; (3) Pejabat yang melaksanakan wewenang tersebut harus pejabat yang ditentukan oleh undang-undang berwenang untuk itu; (4) Semua hal tersebut tidak bersifat imperatif, artinya jika pun syaratnya syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi, tidak harus pejabat tersebut melaksanakan tindakan itu. Ini melalui suatu pertimbangan apabila tindakan tersebut perlu diambil demi untuk mencari dan menemukan kebenaran material yang dalam semua hal tindakan yang diambil harus telah melalui dua saringan: (a) Ketentuan tentang sah tidaknya tindakan tersebut atau apakah tindakan tersebut diperbolehkan ataukah tidak oleh undang-undang (*rechtvaardig heid*); (b) Kalau tindakan tersebut sah, harus melalui lagi pertimbangan perlu atau tidak tindakan tersebut diambil (*noodzakelijk heid*).<sup>6</sup>

Menurut Maidin Gultom, dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tidak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat.<sup>7</sup> Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) dapat ditemukan pada Penjelasan Umum butir 3c KUHAP yakni: “setiap orang yang

<sup>3</sup>Ely Kusumastuti, *Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan*, Jurnal Yuridika, Vol.33 No.01, Januari 2018.

<sup>4</sup>Johan Imanuel, Sunarto, Gunawan, *Pelaksanaan Upaya Paksa yang Dilakukan Densus 88 Anti Teror Dalam Mengungkap Tindak Pidana Terorisme (tinjauan Terhadap Penegakan HAM di Indonesia)*, Jurnal FH Unila, 2017. Diunduh dari <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/953/812>

<sup>5</sup>Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizone Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 163.

<sup>6</sup> Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek Untuk Praktisi, Dosen, dan Mahasiswa*, Bandung: Mandar Maju, 2007, Hlm. 45-46.

<sup>7</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 101.

disangkakan, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan dimuka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Selain itu diatur pula dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 8 ayat (1) dinyatakan bahwa: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) merupakan asas penting yang mendasari bahwa orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa orang tersebut bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan. Selain asas praduga tidak bersalah, dikenal pula asas praduga bersalah (*presumption of guilty*) yang diartikan seseorang sudah dianggap bersalah meskipun belum ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Intinya asas praduga tidak bersalah bersifat *legal normatif* sedangkan asas praduga bersalah bersifat *deskriptif factual*, yakni berdasarkan pada fakta yang ada.<sup>8</sup> Pada prinsipnya dalam asas praduga bersalah, seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana dapat saja dinyatakan bersalah berdasarkan realita kejadian yang terjadi saat itu meskipun belum diputuskan oleh pengadilan.

Menurut Eddy O.S Hiarij, secara legal formal KUHAP kita juga menganut asas praduga bersalah. Hal ini paling tidak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 17 KUHAP yang berarti untuk melakukan suatu proses pidana terhadap seseorang yang melakukan deskriptif factual dan bukti permulaan yang cukup, harus ada praduga bahwa orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dimaksud.<sup>9</sup> Dalam deskriptif faktual setidaknya ada dua hal yang dapat ditampilkan, yakni dugaan keras telah terjadi tindak pidana dan bukti permulaan yang cukup. Oleh karenanya dalam prakteknya pun tidak jarang dua hal tersebut dapat menjadi faktor penghambat dalam penanganan perkara pidana.

Oleh sebab itu pada saat penyelidikan menerima Perintah untuk melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku maka harus didahului adanya dugaan keras telah terjadinya suatu tindak pidana didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Serta dalam melakukan penangkapan, maka penyelidikan dalam hal ini tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah.<sup>10</sup> Penangkapan hanya dikenakan kepada yang diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana, dan tidak diberlakukan kepada mereka yang melakukan pelanggaran kecuali dalam hal telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah, maka terhadap mereka yang melakukan pelanggaran dapat dilakukan penangkapan. Jadi ada dua hal yang menyebabkan orang dapat ditangkap. Pertama, adanya dugaan keras seorang telah melakukan tindak pidana

<sup>8</sup> Eddy O.S Hiarij, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 33.

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hlm. 34

<sup>10</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011, hlm. 63.

dan kedua, pelaku pelanggaran tanpa alasan sah berturut-turut tidak memenuhi panggilan.

Wewenang melakukan penangkapan dalam KUHAP diberi kepada penyidik. Baik penyidik POLRI atau penyidik PNS tertentu (Pasal & Ayat (1) huruf d KUHAP). Penyelidik atas perintah penyidik (Pasal 16 ayat (1) KUHAP), penyidik dan penyidik pembantu (Pasal 16 ayat (2) KUHAP), setiap orang dalam hal tertangkap tangan (Pasal 18 ayat (2) KUHAP). Selain itu wewenang penangkapan juga diberikan pada jaksa agung sebagai penyidik (Pasal 11 ayat (1) UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Penyidik PNS (Pasal 150 ayat (1) UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). Penyidik PNS berkoordinasi dengan penyidik kepolisian (Pasal 68 ayat (4) UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan ruang, Pasal 71 ayat 4 UU Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pasal 123 ayat (2) UU No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura, serta Pasal 94 ayat (3) UU no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup), penyidik BNN (Pasal 75 Huruf g UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Dalam rangka penegakan hukum, upaya paksa penangkapan dapat dilakukan dengan alasan objektif dan alasan subjektif. Secara objektif yakni untuk kepentingan penyelidikan bagi penyidik dan untuk kepentingan penyidikan bagi penyidik dan penyidik pembantu. Alasan penangkapan secara subjektif dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Pada penjelasannya, bukti permulaan yang cukup adalah “bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP. Pasal 17 KUHAP mengisyaratkan bahwa perintah penangkapan tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana”.

Selain itu pada proses pelaksanaan tugas melakukan penangkapan yang dilakukan oleh penyelidik, maka penyelidik harus membawa surat tugas penangkapan. Sebab, surat tugas penangkapan merupakan syarat formal dapat dilakukannya penangkapan. Secara formal seseorang hanya bisa ditangkap apabila ada surat tugas penangkapan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Jadi surat tugas ini sangat menentukan sekali dapat atau tidaknya seseorang ditangkap dan dikecuali, bagi pelaku yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana.

Bila diperhatikan, secara tersirat pada KUHAP diatur mengenai jenis penangkapan, antara lain penangkapan dengan surat dan penangkapan tanpa surat terlebih dahulu (tertangkap tangan). Dalam melakukan penangkapan menggunakan surat, ada beberapa prosedur yang perlu diperhatikan, sebagai berikut: 1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara republik Indonesia, dalam melakukan penangkapan harus membawa: a. Surat tugas; b. Surat perintah penangkapan tersendiri dengan syarat-syarat: (1) Dikeluarkan sebelum penangkapan dilakukan (Penjelasan Pasal 16 ayat (1)

KUHAP); (2) Dikeluarkan oleh pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang berwenang melakukan penyidikan diwilayah hukumnya (Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) KUHAP) . 1. Perintah penangkapan sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP itu harus berisi: (a) Identitas tersangka; (b)Alasan penangkapan; (c) Uraian singkat perkara yang disangkakan; (d) Tempat ia diperiksa; 2. Surat perintah penangkapan harus diberikan kepada tersangka dan tembusan kepada keluarganya segera setelah penangkapan (Pasal 18 ayat (3) KUHAP); 3. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan dengan tanpa surat perintah dengan catatan bahwa penangkap harus menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik/penyidik pembantu terdekat (Pasal 18 ayat (2) KUHAP).

Sedangkan penangkapan tanpa surat (tertangkap tangan) dapat dilakukan secara langsung dan penangkap harus menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik. Ada beberapa kategori mengenai tertangkap tangan seorang yang melakukan tindak pidana yakni: (1) Tertangkap pada waktu melakukan tindak pidana; (2) Tertangkap segera sesudah beberapa saat melakukan tindak pidana; (3) Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana; (4) Tertangkap sesaat kemudian karena ditemukan benda pada dirinya yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah a) Pelakunya; b) Turut melakukan; dan c) Membantu melakukan tindak pidana.

Adanya pengecualian dalam hal tertangkap tangan berdasarkan Pasal 35 KUHAP, yakni penyidik *tidak diperkenankan* memasuki: 1. Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. Tempat diaman sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan; 3. Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Pada saat melaksanakan penangkapan tanpa didahului surat perintah (tertangkap tangan), perlu diperhatikan terhadap hak-hak tersangka yaitu: Untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama masa pemeriksaan; Penasihat hukum dan tersangka berhak untuk saling menghubungi.

Dalam rangka pemberian bantuan hukum tidak bisa dilaksanakan secara efektif tanpa dilaksanakan tugas dari Lembaga Bantuan hukum yaitu membangun kesadaran hukum masyarakat agar orang menyadari hak-hak dan kewajibannya sebagai manusia yang terhormat, menyadari harkat dan martabatnya sebagai manusia maupun warga negara. Sebab orang memiliki hak yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) maka setiap orang berhak untuk membela dirinya, membela haknya, maupun memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.<sup>11</sup> Bantuan hukum juga merupakan usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan

---

<sup>11</sup>Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007, hlm. 7-8.

hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan.<sup>12</sup>

Menurut Frans Hendra Winarta, mengatakan bahwa: Hak individu untuk didampingi advokat/penasihat hukum (*access to legal counsel*) merupakan suatu yang *imperatif* dalam rangka mencapai proses hukum yang adil. Dengan kehadiran advokat dapat dicegah perlakuan tidak adil oleh polisi, jaksa, atau hakim dalam proses introgasi, investigasi, pemeriksaan, penahanan, peradilan, dan hukuman. Sering tersangka diperlakukan tidak adil dan malahan ada yang disiksa atau direndahkan martabatnya sebagai manusia. Kurangnya penghargaan terhadap hak hidup (*right to life*), hak memiliki (*right to property*), dan kemerdekaan (*right to liberty*) juga merupakan penyebab tingginya angka merendahkan martabat manusia.<sup>13</sup>

### Hak Tersangka

Pada proses tertangkap tangan, maka akan timbul hak bagi setiap orang yang sedang berada di tempat kejadian untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku atau kewajiban bagi orang yang berwenang berdasarkan undang-undang untuk melakukan penangkapan, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 111 KUHAP ayat (1) yakni “dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik”.

Menurut Lilik Mulyadi, menyimpulkan bahwa ada hak-hak dari tersangka/terdakwa yang diatur di dalam KUHAP, antara lain:

1. Hak untuk dengan segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, diajukan kepenuntut umum, dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili (Pasal 50 ayat(1), (2), dan (3) KUHAP).
2. Hak agar diberitahukan secara jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya dan didakwakan pada waktu pemeriksaan (Pasal 51 butir (a) dan (b) KUHAP).
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidikan kepada hakim pada waktu tingkat penyidikan dan pengadilan (Pasal 52 KUHAP).
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) KUHAP).
5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan selama dan waktu dan setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP).
6. Hak untuk memilih penasihat hukumnya sendiri (Pasal 55 KUHAP) serta dalam hal tidak mampu berhak didampingi penasihat hukum secara cuma-cuma/prodeo sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP.

<sup>12</sup>Bambang Sunggono Dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 8.

<sup>13</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Di Indonesia: Hak Untuk Didampingi Penasehat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011, hlm.117.



7. Hak tersangka apabila ditahan untuk dapat menghubungi penasihat hukum setiap saat diperlukan dan hak tersangka/terdakwa warga negara asing untuk menghubungi atau berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHAP).
8. Hak tersangka atau terdakwa apabila ditahan untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya (Pasal 58 KUHAP).
9. Hak agar diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka/terdakwa apabila ditahan untuk memperoleh bantuan hukum dan jaminan penangguhannya dan hak berhubungan dengan keluarga sesuai maksud diatas (Pasal 59 dan Pasal 60 KUHAP).
10. Hak tersangka atau terdakwa secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menerima kunjungan sanak keluarganya guna kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP).
11. Hak tersangka atau terdakwa mengirim atau menerima surat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62 KUHAP).
12. Hak tersangka atau terdakwa menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP).
13. Hak agar terdakwa diadili di sidang pengadilan secara terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP).
14. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *ade charge* (Pasal 65 KUHAP).
15. Hak tersangka atau terdakwa agar tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP).
16. Hak tersangka atau terdakwa mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 jo. Pasal 95 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (1) KUHAP).
17. Hak terdakwa mengajukan keberatan tentang tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan (Pasal 156 ayat (1) KUHAP).
18. Hak terdakwa untuk mengajukan banding, kasasi, dan melakukan peninjauan kembali (Pasal 67 jo. Pasal 233, Pasal 244, dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP).<sup>14</sup>

Dari uraian diatas bahwa setidaknya ada 18 hak dari tersangka ataupun terdakwa yang diatur dalam KUHAP, yang mana hak-hak tersebut telah dijamin oleh undang-undang dalam perkara pidana. Hak-hak tersebut tidak boleh dilanggar dengan alasan apapun terkecuali ada suatu perundang-undangan yang secara khusus mengatur lebih lanjut terhadap penggunaan hak yang ada pada tersangka ataupun terdakwa, baik dalam masa penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan.

KUHAP sebagai hukum formil tidak saja memuat ketentuan tentang tatacara dari suatu proses pidana, tetapi juga memuat hak dan kewajiban orang yang ada dalam suatu proses pidana. Selain KUHAP, beberapa UU yang secara khusus memuat tatacara penangkapan, contohnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa: Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dapat ditangkap dan/atau ditahan hanya atas perintah Jaksa

---

<sup>14</sup> Lilik mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.50.

Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal: a) Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau b). Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 8 ayat (5) menyatakan bahwa: Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka, pemanggilan, pemeriksaan, pengeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.

Penjelasan Pasal 8 ayat (5) menyatakan bahwa: Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada jaksa yang telah diatur dalam *Guidelines on the Role of Prosecutors* dan *International Association of Prosecutors* yaitu negara yang menjamin bahwa jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa: Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal a). Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau; (b) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Pasal 26 menyatakan bahwa: Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal: (a) Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; (b) disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau (c) disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 25 menyatakan bahwa: Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal: (a) Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; (b) disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau (c) disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 26 menyatakan bahwa: Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal: (a) Tertangkap tangan melakukan

tindak pidana kejahatan; (b) disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau (c) disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisis Yudisial Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa: Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal: (a) Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau; (b) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Mengenai tata cara penangkapan di luar KUHAP yakni dalam suatu UU tertentu, penangkapan dilakukan oleh orang yang berwenang melakukan penangkapan berdasarkan perundang-undangan, dan hanya dilakukan atas perintah dan mendapat persetujuan dari pejabat tertentu. Penangkapan yang hanya atas perintah dan mendapat persetujuan dari pejabat tertentu dapat langsung dilaksanakan bagi mereka yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidan mati, serta melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, maka tidak perlu menunggu perintah dan

### **Mengatasi Hambatan Dalam Proses Penangkapan**

Penangkapan merupakan salah satu upaya paksa yang dilakukan penyelidik atas perintah penyidik dalam rangka penegakan hukum. KUHAP telah memberikan kewenangan penangkapan kepada penyelidik dan memberikan hak kepada masyarakat sekitar untuk menangkap pelaku dalam hal pelaku tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Namun, dalam proses penangkapan berdasarkan KUHAP setidaknya ada beberapa poin yang dapat menjadi faktor penghambat dalam rangka penegakan hukum, faktor tersebut yakni KUHAP tidak memberikan makna yang dimaksud dengan bukti permulaan, sedangkan bukti permulaan merupakan dasar seseorang untuk ditangkap. Selain itu KUHAP pun memberikan batasan waktu penangkapan yakni hanya 1 X 24 jam. Dengan waktu 1 hari dan relatif singkat tersebut tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi penyidik untuk bekerja lebih keras dan hati-hati guna menentukan seseorang yang diduga pelaku tindak pidana dapat atau tidak prosesnya dilanjutkan atau justru kepada pelaku dilepaskan karena tidak terpenuhinya bukti permulaan sebagaimana yang dimasud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP.

Sehubungan dengan itu, karena di dalam KUHAP tidak dijelaskan secara rinci mengenai bukti permulaan yang cukup tersebut maka dapat diasumsikan bahwa mengenai bukti permulaan yang cukup, KUHAP menyerahkan penilaian tersebut kepada prakteknya dilapangan dan juga untuk menghindari kekakuan mengenai bukti permulaan yang cukup dengan memberikan kelonggaran kepada

penyidik untuk menilai berdasarkan kewajaran apakah suatu hal itu merupakan alat bukti permulaan atau bukan.

Menurut Hartati S. Nusi, perlu adanya keseragaman penafsiran sebab belum tentu antara penyidik dengan hakim memiliki persepsi yang sama mengenai bukti permulaan yang cukup untuk menduga seseorang adalah pelakunya.<sup>15</sup> Guna menghindari kekeliruan mengenai maksud bukti permulaan yang cukup maka Kapolri pada tahun 1982 telah mengeluarkan sebuah SK, yang mana berdasarkan SK Kapolri No.Pol.SKEP/04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982 menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan data dan keterangan yang terkandung dalam dua dari hal berikut: Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan/awal yang cukup. Maksudnya adalah sebagaimana dimaksud dalam SK Kapolri No.Pol.SKEP/04/I/1982 tanggal 18 februari 1982 yang menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua dari hal-hal berikut: Laporan polisi; Berita acara pemeriksaan polisi; Laporan hasil penyidikan; Keterangan saksi/saksi ahli; atau Barang bukti.<sup>16</sup>

Selain SK Kapolri tersebut, definisi bukti permulaan yang cukup juga ditemukan dalam keputusan bersama antara Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung dan Kapolri. Pengaturan tersebut diatur dalam: Keputusan bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No.M.02-KP.10.06 tahun 1984, No.KEP-076/JA/3/1984, No.Pol KEP/04/III/1984 tentang peningkatan koordinasi dalam penanganan perkara pidana (Mahkejapol) dan pada peraturan Kapolri No.Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang pedoman administrasi penyelidikan tindak pidana dimana diatur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Meskipun Kapolri telah mengeluarkan SK tersebut dan adanya keputusan bersama sebagaimana telah diutarakan diatas. Namun, usaha yang dilakukan dinilai belum maksimal. Hingga akhirnya adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan No.21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa inskonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHP. Dengan keluarnya putusan MK ini akan menjamin adanya kepastian hukum terkait bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup yang diatur sebelumnya di KUHP. Apabila minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa tidak terpenuhi maka terhadap pelaku tidak

<sup>15</sup>Hartati S. Nusi, *Penangkapan Dan Penahanan Sebagai Upaya Paksa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*, Jurnal Lex Crime Vol. V/No.4/April-Juni/2016.

<sup>16</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 16.

dapat dilakukan penangkapan. Jika penangkapan tetap dilakukan penyidik meskipun tidak terpenuhinya bukti permulaan yang cukup, maka proses penangkapan tersebut dapat diajukan ke sidang praperadilan guna menentukan sah tidaknya penangkapan.

Selain itu dalam hal penangkapan, KUHAP juga mengatur dan memberikan batasan yang jelas tentang tenggang waktu penangkapan. Tenggang waktu tersebut hanya satu hari yakni selama dua puluh empat jam. Dengan waktu penangkapan yang relatif singkat, akan menjadi persoalan baru jika penangkapan terjadi di daerah terpencil, tentunya waktu yang ditentukan dalam KUHAP dapat menjadi faktor penghambat dalam rangka penegakkan hukum sehingga keadilan dan kepastian hukum pun sulit tercapai bagi pelaku dan disisi lain, apabila proses penangkapan melewati waktu yang telah ditentukan di dalam KUHAP yakni satu hari maka penangkapan yang dilakukan pada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dapat batal demi hukum. Jika hal itu terjadi maka tersangka, penasihat hukumnya, ataupun pihak keluarga dapat meminta pemeriksaan melalui sidang praperadilan untuk menindak lanjuti sah tidaknya penangkapan tersebut. Jika terbukti penangkapan tersebut tidak sah maka pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi akibat dari penangkapan.

Batas waktu penangkapan kepada mereka yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 19 ayat (1) KUHAP dapat dilakukan untuk paling lama satu hari yakni selama dua puluh empat jam (Pasal 1 angka 31 KUHAP). KUHAP hanya memberikan batas waktu, namun tidak menjelaskan kapan waktu perhitungan mengenai masa penangkapan atau dengan kata lain sejak kapan pengangkapan itu mulai berlaku. Namun jika mengacu pada penjelasan Pasal 5 UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa *“yang dimaksud dengan” 1 (satu) hari “adalah dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tersangka ditangkap”*. Jika nantinya terbukti dan dijatuhi pidana kepada si pelaku, maka masa penangkapan tersebut akan dihitung dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 Ayat (4) KUHAP) terhadap dirinya.

Masa penangkapan satu kali dua puluh empat jam sebagaimana yang diatur dalam KUHAP menjadi persoalan dilematis bagi Kepolisian Sektor (Polsek) yang berada di wilayah terpencil. Kesulitan koordinasi, keterbatasan sarana komunikasi dan telekomunikasi menjadi faktor penghambat dalam upaya paksa penangkapan. *“jalan keluar selama ini dilakukan adalah membawa tersangka terlebih dahulu ke kantor polisi terdekat dan setelah itu baru dikeluarkan surat penangkapan”*.<sup>17</sup>

Dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 4 Februari 1982. Pada bidang penyidikan , BAB III Masalah Yang Timbul Dalam KUHAP Atau Timbul

---

<sup>17</sup> Moh. Hatta, *Hukum Acara Pidana: Dalam Tanya Jawab*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm .13.

Sehubungan Dengan Penerapan KUHAP, nomor urut 6 Masalah Penangkapan. Ada beberapa alternatif dalam memecahkan masalah tersebut, yakni sebagai berikut:

- 1) Penangkapan supaya dilaksanakan sendiri atau dipimpin oleh penyidik, sehingga segera dapat dilakukan pemeriksaan ditempat yang terdekat.
- 2) Bila penangkapan dilakukan oleh penyidik, maka penyidik agar mengeluarkan surat perintah kepada penyidik untuk membawa dan menghadapkan orang yang ditangkap, kepada penyidik. Bila orang itu melawan perintah dan diperlukan sekali, bisa dilakukan pembatasan-pembatasan tertentu, misalnya dengan memaksa atau dengan diborgol. Jadi yang dikeluarkan oleh penyidik jangan perintah penangkapan, melainkan surat perintah membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik (vide pasal 5 ayat (1) huruf b angka 4).<sup>18</sup>

Khusus daerah-daerah terpencil, yang jauh dari tempat kedudukan penyidik sehingga tidak mungkin untuk mengadakan pemeriksaan dalam satu hari maka dikeluarkan dua macam surat perintah, yaitu: (a) Surat perintah dari penyidik kepada penyidik untuk membawa dan menghadapkan tersangka kepada penyidik; (b). Surat perintah penangkapan yaitu yang diberikan setelah tersangka sampai di tempat kedudukan penyidik untuk segera dapat disusul dengan pemeriksaan oleh penyidik, sehingga dalam satu hari telah diperoleh hasilnya untuk penentuan tindakan lebih lanjut.<sup>19</sup>

Dengan batas waktu yang relatif singkat bisa diasumsikan bahwa pembentuk undang-undang menginginkan mengenai masa penangkapan paling lama satu hari, agar setelah orang yang diduga keras melakukan tindakan pidana ditangkap, maka terhadap dirinya dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dengan segera guna menentukan apakah pelaku yang ditangkap tersebut perlu dilanjutkan ketahap selanjutnya atau dilepaskan karena tidak cukup alat bukti dan demi hukum. Sehingga perlindungan terhadap hak asasi pelaku pun tetap terjaga dari tindakan-tindakan diskriminatif yang kemungkinan dapat terjadi saat melakukan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik.

Diluar KUHAP, ada beberapa UU yang secara khusus juga memuat mengenai batasan waktu penangkapan. Sebagai contoh dibawah ini terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang waktu penangkapan yang berada diluar KUHAP:

1. 1 hari atau 1 X 24 jam:
  - a. Pasal 5 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
  - b. Pasal 35 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. 2 hari atau 2 X 24 jam:
  - a. Pasal 20 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
  - b. Pasal 17 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

---

<sup>18</sup>Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>19</sup>*I b i d*

- c. Pasal 10 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
3. 3 hari atau 3 X 24 jam: Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. 7 hari atau 7 X 24 jam: Pasal 28 UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Batasan waktu yang diberikan dalam UU khusus pun tidak selalu seragam antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan batasan waktu penangkapan ini mendeskripsikan bahwa suatu tindak pidana tersebut memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Sehingga masa penangkapannya pun membutuhkan waktu, bahkan ada batasan waktu yang lebih lama daripada ketentuan di KUHAP. Lama tidaknya batasan waktu yang tentukan dalam suatu UU disesuaikan dengan tingkat kesulitan perkara khusus tersebut demi tercapainya keadilan, tegaknya hukum dan juga untuk melindungi hak asasi pelaku dalam perkara pidana.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penangkapan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama menggunakan surat perintah penangkapan yang kewenangannya dilakukan oleh penyidik. Kedua, penangkapan tanpa didahului surat perintah dalam hal tertangkap tangan dan dapat dilakukan oleh setiap orang yang sedang berada ditempat kejadian. Mereka yang kewenangan diperintahkan oleh undang-undang ada kewajiban yang melekat pada dirinya untuk melakukan penangkapan jika upaya paksa itu memang benar-benar diperlukan dalam rangka penegakan hukum. Sedangkan kepada mereka yang sedang berada pada saat kejadian tertangkap tangan, maka terhadap mereka ada hak yang melekat untuk melakukan penangkapan dan segera menyerahkan pelaku kepada aparat penegak hukum.

Dalam penangkapan seringkali penyidik bersinggungan dengan aturan hukum dan hak asasi pelaku. Yang mana dalam KUHAP tidak menegaskan bahwa arti penting bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sehingga menjadi celah bagi pelaku untuk meloloskan diri dari jerat hukum melalui sidang praperadilan karena norma yang dirumuskan dalam KUHAP belum jelas dan kabur. Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 frasa tersebut telah dimaknai dengan tegas dan jelas. Serta singkatnya batas waktu penangkapan, sehingga selalu terbuka kemungkinan dalam melaksanakan tugas terjadi malprosedur penangkapan.

### **Saran**

Setiap orang baik yang diberikan kewenangan maupun diberi hak untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, harus menjaga dan menghormati hak asasi yang melekat pada diri pelaku, tidak melakukan perbuatan yang diskriminatif yang justru merugikan pelaku baik

secara fisik maupun psikis. Serta selalu mengedepankan asas praduga tak bersalah, meskipun secara factual pelaku dapat dinilai bersalah dalam hal tertangkap tangan.

Dengan telah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, maka kepada penyidik harus memahami betul bahwa untuk dilakukan penangkapan harus terpenuhinya minimal 2 alat bukti, oleh karenanya dalam rangka pengumpulan alat bukti penyidik perlu melakukannya dengan penuh kehati-hatian dan kesungguhan sesuai bukti yang ada untuk meminimalisir diajukannya praperadilan oleh pelaku atau penasihat hukum pelaku. Sehingga tercapai kinerja penyidik yang profesional dan terpercaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, 2007, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Bambang Sunggono Dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju.
- Ely Kusumastuti, 2018. Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan, *Jurnal Yuridika*, Vol.33 No.01, Januari, DOI: [10.20473/ydk.v33i1.7258](https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7258)
- Eddy O.S Hiarij, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Frans Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum Di Indonesia: Hak Untuk Didampingi Penasehat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek Untuk Praktisi, Dosen, dan Mahasiswa*, Bandung: Mandar Maju
- Hartati S. Nusi, 2016, Penangkapan Dan Penahanan Sebagai Upaya Paksa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana, *Jurnal Lex Crime* Vol. V/No.4/April-Juni/2016.
- Johan Imanuel, Sunarto, Gunawan, 2017, Pelaksanaan Upaya Paksa yang Dilakukan Densus 88 Anti Teror Dalam Mengungkap Tindak Pidana Terorisme (tinjauan Terhadap Penegakan HAM di Indonesia), *Jurnal FH Unila*, Diunduh dari <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/953/812>
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lampiran)
- Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana: Penyelidikan Dan Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Moh. Hatta, 2010, *Hukum Acara Pidana: Dalam Tanya Jawab*, Yogyakarta: Liberty.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014



- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Setyo Puji, 2019, "6 Fakta Polisi Salah Tangkap di Yogyakarta, Dituduh Merampok hingga Melapor Polda. *Kompas.com*, 31/12/2019, diunduh dari <https://yogyakarta.kompas.com/read/2019/12/31/20101431/6-fakta-polisi-salah-tangkap-di-yogyakarta-dituduh-merampok-hingga-melapor?page=all>.
- Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, 2011. *Hukum Pidana: Horizone Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.